



PUTUSAN

Nomor 17/Pdt.G/2024/PA.Ngb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nanga Bulik yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK XXXXXXXX tempat dan tanggal lahir Cilacap, 23 Oktober 1990, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Warung Makan, bertempat tinggal di XXX, Kelurahan XXX, KecXXXX, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat e-mail: IXXXX@gmail.com, selanjutnya disebut Penggugat ;
melawan

TERGUGAT, NIK XXXX tempat dan tanggal lahir Kendal, 04 Agustus 1985, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tukang Bangunan, bertempat tinggal di RT. XXXX, RW. XXXX, Desa XXXX, KecXXXX, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Januari 2024 yang terdaftar melalui sistem elektronik (e-Court) di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nanga Bulik pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 17/Pdt.G/2024/PA.Ngb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut syari'at Islam pada tanggal 14 April 2010, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX,

Hal. 1 dari 24 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2024/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 April 2010 yang dikeluarkan oleh KUA KecXXXX Timur, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah.

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di RT. XXXX, Desa XXX, KecXXXX Timur, Kabupaten Lamandau, selama 3 (tiga) hari, kemudian pindah ke XXX, KecXXXX, Kabupaten Lamandau selama 1 (satu) tahun, kemudian pindah ke Mess PT. NAL, Desa XXXX, KecXXXX, Kabupaten Lamandau, selama 10 (sepuluh) tahun, dan terakhir tinggal di rumah sendiri di Desa XXXX, KecXXXX, Kabupaten Lamandau, hingga pisah;

3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) keturunan:

- a. **ANAK**, NIK XXXX, lahir di Lamandau, 03 September 2011;
- b. **ANAK**, NIK XXXX, lahir di Pangkalan Bun, 20 Juni 2018;

4. Bahwa pada awal menikah kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis yang disebabkan:

- a. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- b. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain (WIL) yang Penggugat ketahui dari SMS yang ada di handphone Tergugat dan diketahui nama WIL tersebut adalah Susiati. Tergugat pun mengakui memiliki hubungan dekat dengan WIL tersebut;
- c. Bahwa Tergugat sering menyinggung Penggugat dengan kalimat-kalimat yang mengisyaratkan Penggugat untuk bekerja, seperti coba kamu inisiatif cari sayur atau untuk dijual ;
- d. Bahwa pada tanggal 30 April 2023, Penggugat memutuskan merantau untuk bekerja di Kabupaten Kotawaringin Timur, namun setelah itu, Penggugat dijemput oleh orang tua Penggugat untuk pulang ke rumah orang tua Penggugat;

5. Bahwa puncak ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2023, bahwa Tergugat menemui Penggugat

Hal. 2 dari 24 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2024/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah kakak kandung Penggugat, kemudian Tergugat berkata apabila ingin terus melanjutkan rumah tangga, maka Penggugat harus pulang sendiri karena Penggugat pergi dengan keinginan sendiri, maka Penggugat pun mengatakan tidak ingin melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat dan memutuskan untuk berpisah;

6. Bahwa sejak bulan Mei 2023, Penggugat kesulitan untuk bertemu dan berkomunikasi dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat;

7. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang selama 7 (tujuh) bulan berturut-turut;

8. Bahwa selama pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berhubungan badan layaknya suami istri hingga sekarang;

9. Bahwa selama pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat tidak berkomunikasi dengan baik lagi;

10. Bahwa sejak tanggal 30 April 2023 Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat, sehingga yang mencukupi kebutuhan sehari-hari Penggugat adalah dari penghasilan Penggugat sebagai karyawan warung makan;

11. Bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta tersebut diatas Penggugat sudah tidak sanggup membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian lebih maslahat daripada meneruskan perkawinan, oleh karena itu perceraian adalah jalan terakhir yang harus ditempuh oleh Penggugat;

12. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Nanga Bulik cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat (**PENGGUGAT**) dari Tergugat (**TERGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Hal. 3 dari 24 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2024/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa surat gugatan Penggugat didaftarkan melalui *e-court*, maka Penggugat menyerahkan asli surat Gugatan dan asli surat persetujuan Penggugat untuk beracara secara elektronik (*e-litigasi*), kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah (*upload*) pada aplikasi *e-court*, dan selanjutnya diverifikasi dan disahkan oleh Ketua Majelis;

Bahwa, Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun berdasarkan laporan Mediator (Fathur Rahman, S.H.I., M.S.I.) tanggal 07 Februari 2024, mediasi tersebut mencapai kesepakatan sebagian, dengan isi kesepakatan sebagai berikut:

BAB I

Hak Hadhanah

Pasal 1

Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah menurut hukum.

Pasal 2

Bahwa Anak bernama **ANAK**, lahir di Pangkalan Bun, 20 Juni 2018, merupakan anak sah hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan sekarang dalam asuhan Tergugat.

Pasal 3

Bahwa apabila terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat, maka hak hadhanah bernama **ANAK** diberikan kepada Tergugat sampai anak tersebut dewasa atau mandiri.

Pasal 4

Bahwa Tergugat berjanji memberikan akses kepada Penggugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak bernama **ANAK**, pada waktu yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat, dan apabila Tergugat tidak memberi akses kepada Penggugat, maka hal tersebut dapat

Hal. 4 dari 24 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2024/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah ke Pengadilan Agama.

BAB II

Penutup

Pasal 5

Bahwa kesepakatan perdamaian sebagian ini hanya dapat dilaksanakan jika Majelis Hakim/ Hakim tunggal Pemeriksa Perkara mengabulkan gugatan cerai Penggugat dan Putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap.

Pasal 6

Bahwa para pihak sepakat memohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar kesepakatan ini dimasukkan ke dalam surat gugatan Penggugat sebagai perubahan dan tambahan serta menguatkannya dalam putusan akhir.

Pasal 7

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Penggugat.

Bahwa meskipun mediasi berhasil mencapai kesepakatan sebagian terkait akibat perceraian akan tetapi perceraian tidak berhasil, maka Majelis Hakim setiap proses persidangan tetap berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan penambahan posita dan petitum secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi kesepakatan perdamaian terkait Hak Hadhanah antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam surat Kesepakatan Perdamaian tertanggal 07 Februari 2024;
2. Menetapkan Kesepakatan Perdamaian tertanggal 07 Februari 2024 tersebut adalah sah dan mengikat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan pada tanggal 07 Februari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 5 dari 24 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2024/PA.Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di RT. 005, Desa Sukamaju, KecXXXX Timur, Kabupaten Lamandau, bukan RT. XXXX;
3. Bahwa benar;
4. Bahwa benar sejak bulan Januari 2012, ketika anak masih umur 1 tahun, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai ada pertengkaran kecil karena masalah anak;
 - a. Bahwa tidak benar, Penggugat dan Tergugat hanya melakukan pertengkaran biasa saja, pertengkaran kecil karena masalah anak seperti ketika anak jatuh atau anak sakit, Tergugat menasihati Penggugat agar tidak meninggalkan anak sendirian dan tidak pernah bertengkar hebat;
 - b. Bahwa tidak benar, Tergugat dengan Wanita yang bernama Susiati tidak ada hubungan yang special, kebetulan Susiati adalah karyawan baru Tergugat dan pada saat itu Susiati belum memiliki kendaraan sehingga Tergugat mengajaknya boncengan, hingga ada isu dari masyarakat sekitar tentang Tergugat dan Susiati. Memang benar, Penggugat pernah mempermasalahkan SMS Tergugat dengan Susiati meskipun itu hanya hubungan antara mandor dan karyawannya. Suami Susiati pernah datang ke rumah untuk menanyakan kebenaran tentang hubungan Tergugat dengan Susiati, dan Tergugat menjawab tidak ada hubungan, bahkan pada tahun 2023 ini jika Tergugat ada potensi untuk bertemu dengan Susiati Tergugat menghindari;
 - c. Bahwa benar, karena pada saat itu Penggugat izin untuk bekerja jadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) namun Tergugat tidak mengizinkannya karena anak masih kecil dan Tergugat bekerja, sehingga Tergugat bilang kepada Penggugat jika memang untuk membantu perekonomian keluarga cari sayur saja nanti dijual, karena Tergugat memiliki teman pengepul sayur, jadi ketika Penggugat mencari sayur masih bisa membawa anak;
 - d. Bahwa Tergugat tidak mengetahui hal tersebut, karena Penggugat tidak izin kepada Tergugat, pada saat itu Tergugat pergi ke Bulik Timur, ketika Tergugat pulang ke rumah Penggugat sudah tidak ada di rumah,

Hal. 6 dari 24 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2024/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kata anak, Penggugat pergi ke Pasar, Tergugat mencoba untuk mencari Penggugat ke Pasar dan tempat-tempat sekitar rumah khawatir terjadi sesuatu kepada Penggugat namun menurut tetangga, Penggugat pergi naik mobil tengki, setelah itu Tergugat menghubungi keluarga Penggugat namun tidak ada yang mengetahui keberadaan Penggugat, dan 4 hari setelahnya Penggugat pulang ke rumah kakaknya, Tergugat datang ke rumah kakaknya untuk menemui Penggugat;

5. Bahwa benar, bahkan Tergugat berpesan kepada kakak Penggugat untuk mengantarkan Penggugat pulang ke rumah;
6. Bahwa tidak benar, pada bulan September 2023, ketikan anak pertama ulang tahun Penggugat datang kerumah namun tidak menginap;
7. Bahwa benar sejak bulan Mei 2023 Penggugat pergi dari rumah, namun pada bulan Oktober 2023 Penggugat pernah pulang ke rumah sekali dan menginap;
8. Bahwa tidak benar, Penggugat dan Tergugat pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri pada bulan Oktober 2023 di Hotel Samaliba, KecXXXX, setelah mengunjungi anak yang sedang berkemah;
9. Bahwa tidak benar;
10. Bahwa benar, karena Penggugat pergi dari rumah;
11. Bahwa Tergugat ingin mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Replik secara lisan pada tanggal 07 Februari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa benar;
2. Bahwa benar;
3. Bahwa benar;
4. Bahwa benar;
 - a. Bahwa benar, namun Penggugat ingin Tergugat saling membantu untuk merawat anak bersama, misalnya ketika Penggugat sedang memasak, Tergugat membantu menjaga anak;

Hal. 7 dari 24 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2024/PA.Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa benar, dan sudah tidak dipermasalahkan kembali sejak saat itu;
- c. Bahwa benar, sebenarnya Penggugat izin untuk bekerja di Perusahaan Sawit, namun dibercandain oleh Tergugat, untuk bekerja sebagai TKW, akhirnya Penggugat sanggupin untuk menjadi TKW namun Tergugat malah menyuruh Penggugat mencari sayur, padahal pada saat itu Penggugat sedang sakit, Penggugat pernah membuka warung namun Tergugat membandingkan dengan warung tetangga katanya Penggugat buka warung lebih awal tapi tidak maju sedangkan tetangga baru buka langsung rame;
- d. Benar, karena Penggugat ingin membantu perekonomian keluarga dan agar bisa beli sesuatu dengan mudah, karena setiap kali Penggugat ingin beli sesuatu tidak boleh oleh Tergugat, dan setiap dikasih uang ditanyakan kemana saja uangnya;
5. Bahwa benar;
6. Bahwa benar;
7. Bahwa benar;
8. Bahwa benar, awalnya Penggugat tidak mau, namun Tergugat bilang “*ini yang terakhir* “ karena Tergugat terus meminta akhirnya Penggugat melakukan hubungan badan tersebut;
9. Bahwa benar;
10. Bahwa benar;
11. Bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Duplik secara lisan pada tanggal 07 Februari 2024 yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK. XXXXXXXX Tanggal 03 Maret 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau, Provinsi

Hal. 8 dari 24 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2024/PA.Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di-nazegelen, kemudian dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi kode (P.1) dan diparaf oleh Ketua Majelis;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX, tanggal 14 April 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KecXXXX Timur, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di-nazegelen, kemudian dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi kode (P.2) dan diparaf oleh Ketua Majelis;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak Penggugat dan Tergugat Nomor XXXX tanggal 09 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungskidul. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi kode (P.3) dan diparaf oleh Ketua Majelis;

B. Bukti Saksi.

Saksi 1, XXXX, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT. XXXX, RW. XXXX, Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Lamandau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak ipar Penggugat;
- Bahwa saksi sering datang berkunjung kerumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir tinggal di rumah sendiri di Desa XXXX, KecXXXX, Kabupaten Lamandau, hingga pisah;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, saat ini sedang dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun setelah hari raya idul fitri tahun

Hal. 9 dari 24 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2024/PA.Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat/ mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi hanya mendengar dari cerita Penggugat terhadap saksi;

- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena Penggugat merasa sebagai isteri direndahkan oleh Tergugat, untuk selalu inisiatif membantu Tergugat, padahal Penggugat pernah membuka usaha sendiri seperti jualan es;

- Bahwa saksi pernah mendengar dari Penggugat, Penggugat izin kepada Tergugat untuk bekerja membantu kakak Penggugat membuat kue namun Tergugat melarang Penggugat dan menyuruh Penggugat diam dirumah;

- Bahwa saksi pernah diceritakan suami saksi bahwa Tergugat cerita, Tergugat tidak pernah kasih pegangan uang kepada Penggugat karena menurut cerita Tergugat, Penggugat boros;

- Bahwa Tergugat pernah memberitahukan saksi dan suami saksi melalui telephone bahwa Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama tanpa sepengetahuan Tergugat, kurang lebih 1 mingguan keluarga Penggugat mencoba mencari Penggugat dan akhirnya ketemu kemudian dijemput oleh suami saksi dan tinggal dirumah kakak perempuan Penggugat bernama Tarisah;

- Bahwa menurut cerita Penggugat, pada saat Penggugat dirumah Tarsyah, Tergugat datang menemui Penggugat, namun ketika Penggugat ditanya, Penggugat sudah tidak mau bersama dengan Tergugat dan ingin berpisah;

- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih sejak bulan Agustus 2023;

- Bahwa pihak keluarga yang diwakili oleh Tarisah telah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat agar dapat membina rumah tangga kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 10 dari 24 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2024/PA.Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar rukun kembali namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat kembali;

Saksi 2, **XXXX**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di RT. **XXXX**, RW. **XXXX**, Desa **XXXX**, Kecamatan **XXXX**, Kabupaten Lamandau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir tinggal di rumah sendiri di Desa **XXXX**, Kec**XXXX**, Kabupaten Lamandau, hingga pisah;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dan saat ini dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 2 (dua) tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat/ mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi hanya mendengar dari cerita Penggugat terhadap saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena masalah ekonomi, bahwa kendali keuangan rumah tangga ada pada Tergugat;
- Bahwa saksi pernah menyatakan kebenaran cerita tersebut kepada Tergugat dan menurut Tergugat memang benar, karena Penggugat boros, karena pada saat itu uang tersebut ingin digunakan untuk pembangunan rumah, sehingga saksi mendukung hal tersebut demi kebaikan Penggugat;

Hal. 11 dari 24 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2024/PA.Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut cerita Penggugat, Penggugat merasa tertekan karena kebutuhan sebagai wanita tidak terpenuhi, Penggugat ingin mempunyai uang seperti orang-orang pada umumnya;
- Bahwa pada bulan Ramadhan tahun 2023, Penggugat sempat ikut kerja membuat kue selama 3 (tiga) hari namun saksi meminta Penggugat untuk izin dulu dengan Tergugat, dan Tergugat tidak membolehkannya karena Penggugat dan Tergugat masih punya anak kecil khawatir anaknya tidak terurus, padahal Penggugat kerja ambil dihari libur panjang anaknya, sehingga Penggugat berhenti berkerja;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat pergi dari kediaman bersama karena saksi dihubungi Tergugat melalui telephone kalau tidak salah ingat sebelum bulan Agustus 2023;
- Bahwa pihak keluarga mencari keberadaan Penggugat, dan ternyata Penggugat sedang berada di Kasongan sedang bekerja di tempat laundry;
- Bahwa Penggugat di jemput oleh suami saksi pertama, dan suami saksi, kemudian mengantarkan Penggugat kerumah kakak yang bernama Tarisah untuk menenangkan diri;
- Bahwa saksi menghubungi Tergugat untuk menemui Penggugat dirumah Tarisah, namun pada saat datang Tergugat tidak membawa anak Penggugat dan Tergugat padahal menurut cerita Penggugat, Penggugat bersedia kembali pulang ke Lamandau apabila Tergugat datang membawa anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah sekian mingguan dari kejadian tersebut, saksi menghubungi Tergugat untuk menjemput Penggugat namun Tergugat menjawab "*buat apa Tergugat jemput, Penggugat bisa pulang sendiri, pergi bisa sendiri*";
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih sejak bulan Agustus 2023;
- Bahwa saksi selalu memantau keberadaan Penggugat, setelah 1 minggu di rumah Tarisah, Penggugat pindah kerumah orang tua Penggugat selama 2 bulanan, dan saat ini tinggal di tempat kerjanya;

Hal. 12 dari 24 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2024/PA.Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah datang atau serumah kembali;
- Bahwa pihak keluarga melalui Tarisah telah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat agar dapat membina rumah tangga kembali, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat kembali;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak memberikan tanggapannya;

Bahwa, Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun meskipun Majelis Hakim telah diberikan kesempatan kepada Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Bahwa Penggugat telah memberikan kesimpulan lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan Penggugat sedangkan Tergugat memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya untuk tetap mempertahankan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, serta Penggugat dan Tergugat mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa surat gugatan Penggugat didaftarkan melalui *e-court*, Penggugat telah menyerahkan asli surat gugatan, kemudian surat tersebut telah dicocokkan dengan dokumen yang diunggah (*upload*) pada aplikasi *e-court* dan telah diverifikasi, hal mana telah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan

Hal. 13 dari 24 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2024/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik, maka perkara *a quo* dapat diterima dan akan diperiksa;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Fathur Rahman, S.H.I., M.S.I., dan berdasarkan laporan mediator tanggal 07 Februari 2024, mediasi dinyatakan berhasil sebagian terkait akibat perceraian yaitu Hak Asuh Anak akan tetapi terkait perceraian tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan perdamaian sebagian mengenai Hak Asuh Anak, Penggugat mengubah gugatan Penggugat secara lisan dengan memasukkan kesepakatan tersebut didalam gugatannya tanpa mengubah atau menambah pokok gugatannya, maka berdasarkan Pasal 25 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Pasal 127 R.v. perubahan gugatan tersebut patut diterima;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri, sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat pada pokoknya adalah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Januari 2012, yang disebabkan karena Tergugat memiliki

Hal. 14 dari 24 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2024/PA.Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wanita Idaman Lain (WIL), Tergugat sering menyinggung Penggugat dengan kalimat-kalimat yang mengisyaratkan Penggugat untuk bekerja, pada tanggal 30 April 2023, Penggugat memutuskan merantau untuk bekerja di Kabupaten Kotawaringin Timur, namun setelah itu, Penggugat dijemput oleh orang tua Penggugat untuk pulang ke rumah orang tua Penggugat, hingga puncaknya terjadi pada bulan Mei 2023, oleh karena permasalahan tersebut di atas akhirnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak lagi ada hubungan baik lahir maupun batin selama 7 (tujuh) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, telah terjadi jawab menjawab yang pada pokoknya Tergugat membenarkan/mengakui sebagian dalil gugatan Penggugat dan membantah sebagian lainnya sebagaimana termaktub dalam duduk perkara tersebut di atas dan tercatat dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti mengenai peristiwa pernikahan Penggugat dan Tergugat, tempat tinggal bersama selama rumah tangga, dan Penggugat dan Tergugat yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini dalam pengasuhan Tergugat, Tergugat juga telah mengakui bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran sebagaimana dalam gugatan Penggugat serta Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;

Menimbang, bahwa dalam proses jawab-jinawab tergambar bahwa pada bulan Oktober 2023 Penggugat dan Tergugat masih melakukan hubungan badan dan dalam repliknya Penggugat membenarkan telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Tergugat karena Tergugat mencoba membujuk dan meminta Penggugat untuk melakukan hubungan tersebut meskipun awalnya Penggugat telah menolaknya namun Tergugat tetap meminta;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim menilai hubungan badan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat pada bulan Oktober 2023 tersebut adalah sebuah bentuk tanggungjawab berupa kewajiban Penggugat yang statusnya masih sebagai isteri meskipun keduanya telah pisah

Hal. 15 dari 24 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2024/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat kediaman bersama, dan bukan merupakan adanya indikasi rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat, telah dibantah oleh Tergugat sebagaimana termuat dalam dalil-dalil jawabannya, maka perlu diuji dengan alat bukti yang sah, sehingga kepada kedua belah pihak dibebani bukti-bukti yang berimbang sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg dan Pasal 1865 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat serta dua orang saksi di muka sidang yang selanjutnya setelah diperiksa, oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan dalam putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, dan P.3 yang diajukan oleh Penggugat berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, fotokopi Kutipan Akta Nikah, dan fotokopi Akta Kelahiran Anak Penggugat dan Tergugat bermeterai cukup dan *dinazegelen*, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, yang mana aslinya dikeluarkan dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang, dan tidak ada pihak yang membantahnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg., *juncto* Pasal 1888 KUH Perdata (BW) bukti surat tersebut merupakan bukti otentik yang berkekuatan sempurna dan mengikat, sehingga telah memenuhi syarat formal;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 isinya membuktikan Penggugat adalah warga yang bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Lamandau, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bukti tersebut merupakan bukti otentik dan menguatkan dalil gugatannya sepanjang menjelaskan tempat kediamannya di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Nanga Bulik;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 isinya menerangkan Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 14 April 2010 dan dicatatkan di KUA

Hal. 16 dari 24 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2024/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KecXXXX Timur, Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 4 dan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 14 April 2010 dan masih terikat oleh suatu perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa bukti surat P.3 isinya menerangkan Penggugat dan Tergugat telah memiliki anak yang bernama ANAK, lahir di Pangkalan Bun, 20 Juni 2018, maka harus dinyatakan terbukti bahwa anak yang bernama ANAK adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1, P.2, dan P.3 tersebut, Majelis Hakim menilai isi bukti tersebut relevan dengan pokok perkara, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil untuk selanjutnya patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dewasa yang masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah dan telah memenuhi syarat formal sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg., sehingga patut untuk didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut telah memberikan keterangan di muka sidang yang pada pokoknya telah termaktub dalam duduk perkara dan berita acara sidang perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan awalnya kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik atau rukun saja, namun rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih sejak bulan Agustus 2023;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat telah mencoba menasihati Penggugat akan tetapi tidak berhasil dan kedua saksi Penggugat sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat kembali karena Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Hal. 17 dari 24 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2024/PA.Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang tidak dilihat sendiri/ didengar sendiri/ dialamai sendiri oleh saksi-saksi Penggugat, tapi hanya mendengar dari cerita Penggugat / pihak lain (*de auditu*), maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 R.Bg pada prinsipnya keterangan tersebut secara materiil tidak cukup untuk dapat dinilai sebagai sebuah kesaksian, sehingga harus didukung oleh bukti lainnya;

Menimbang, bahwa meskipun para saksi tidak melihat dan atau mendengar secara langsung terkait peristiwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi kedua saksi tersebut mengetahui fakta yang dilihat sendiri tentang berpisahnya tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, yang menurut kedua saksi Penggugat sudah terjadi sejak bulan Agustus 2023;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat tidak semua perpecahan dalam rumah tangga selalu ditampakkan dengan adanya cekcok mulut dan pertengkaran fisik, dan walaupun hal itu terjadi, tidak selalu bisa disaksikan oleh orang lain secara langsung, karena perpecahan dalam rumah tangga juga bisa terjadi dengan adanya sikap saling diam, atau tidak saling peduli satu dengan yang lainnya, atau kesepakatan untuk tidak tinggal bersama, kemudian oleh salah seorang diantara pasangan suami isteri tersebut diajukan gugatan perceraian, karena sangat tidak wajar apabila rumah tangga yang tidak ada masalah, justru tergambar fakta-fakta tersebut di atas, oleh karenanya fakta tersebut merupakan bentuk lain dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi tersebut di atas, walaupun keterangan para saksi tersebut bersifat *de auditu*, namun dari isi materi yang disampaikan oleh para saksi menunjukkan korelasi fakta tentang perselisihan dan pertengkaran serta perpisahan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, sehingga materi hasil pemeriksaan di muka sidang masih dapat dikonstruksikan sebagai bukti persangkaan (*Feetelijk Vermoeden*) (vide Pasal 310 R.Bg.), untuk kemudian dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahan Tergugat,

Hal. 18 dari 24 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2024/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahnya, maka Majelis Hakim menilai dalil-dalil bantahan Tergugat patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, Tergugat, bukti surat dan saksi-saksi Penggugat, cukup menjadi dasar bagi Majelis Hakim untuk menyatakan terbukti fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum pada tanggal 14 April 2010 dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dan saat ini dalam asuhan Tergugat;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah layaknya suami isteri sejak bulan Agustus 2023, kurang lebih sejak 6 (enam) bulan yang lalu;
5. Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi hidup dan berkumpul bersama layaknya suami isteri;
6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan agar tetap rukun, namun tidak berhasil dan saksi-saksi juga tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Majelis Hakim menilai perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah sekurang-kurangnya kurang lebih sejak 6 (enam) bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat dan Tergugat agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya dalam setiap persidangan, sebagaimana maksud dan tujuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang

Hal. 19 dari 24 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2024/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, *junctis* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 115, Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan kedua orang saksi selaku orang dekat sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai;

Menimbang, bahwa oleh karena bahtera rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mendapati perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan bahkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan Penggugat sudah tidak ada keinginan untuk bersatu kembali meskipun telah diupayakan perdamaian baik oleh Majelis Hakim, mediator maupun orang terdekat Penggugat dan Tergugat, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an pada Surat Ar-Rum ayat 21, dan Pasal 1 dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 3 dan Pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim menilai tidaklah mungkin secara hukum dipaksakan kepada keduanya untuk tetap mempertahankan perkawinannya, karena hal itu dapat menimbulkan ekses-ekses negatif bagi kedua belah pihak atau penderitaan-penderitaan lahir maupun batin yang berkepanjangan akan dialami oleh Penggugat dan Tergugat maka hal-hal tersebut harus dihindari dan hal ini selaras dengan qoidah fiqhiyah yang berbunyi sebagai berikut ;

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "*mencegah kemudharatan harus lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan*";

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas telah sejalan dengan abstraksi hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan "bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak"

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu perkawinan sudah tidak ada

Hal. 20 dari 24 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2024/PA.Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaslahatan di dalamnya karena keadaan yang tidak sejalan lagi antara suami istri, agama mensyariatkan perceraian sebagai pilihan yang lebih baik, dan dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud pendapat yang dikemukakan oleh Imam Alauddin Abu Bakar Mas'ud al-Kasani dalam karyanya Al-Bada'i al-Shanā'i Fi Tartīb al-Syarā'i jilid III halaman 112 yang selanjutnya dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini sebagai berikut:

إن شرع الطلاق في الصل لمكان المصلحة لن الزوجين قد تختلف أخلقهما و
عند اختلاف الخلق ل يبقى النكاح مصلحة

Artinya: "Disyariatkannya talak/perceraian adalah demi kemaslahatan. Apabila suami istri telah berbeda sikap atau pandangan, dan dalam perbedaan itu tidak terdapat lagi kerukunan dalam berumah tangga, maka agama mensyariatkan jalan perceraian sebagai sebuah kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki dan mempertahankan rumah tangga membawa akibat negatif (*mafsadat* yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas ternyata gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 huruf C angka 1, sehingga gugatan Penggugat agar pengadilan menjatuhkan talak Tergugat kepada Penggugat di hadapan Majelis Pengadilan Agama Nanga Bulik sebagaimana tercantum dalam petitum angka 2 (dua) adalah beralasan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim menilai gugatan tersebut patut dikabulkan sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat belum pernah terjadi perceraian dan dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Instruksi

Hal. 21 dari 24 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2024/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Nanga Bulik adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 147 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Asli Kutipan Akta Nikah yang selama ini berada di tangan yang bersangkutan dinyatakan ditarik;

Hak Asuh Anak (Hadhanah)

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi, Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan perdamaian sebagian mengenai hak asuh anak (*hadhanah*) pada tanggal 07 Februari 2024 yang *isinya sebagaimana* termaktub dalam duduk perkara tersebut di atas dan tercatat dalam berita acara sidang perkara ini, yang selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, kesepakatan perdamaian tidak boleh memuat ketentuan yang bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan atau kesusilaan, merugikan pihak ketiga dan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa kesepakatan perdamaian sebagian tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim menilai kesepakatan perdamaian sebagian tertanggal 07 Februari 2024 adalah sah dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 ayat (2) R.Bg. *juncto* Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Demikian pula, sesuatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh Undang-

Hal. 22 dari 24 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2024/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang dinyatakan cukup untuk itu dan suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik, oleh karenanya kedua belah pihak patut dihukum untuk mentaati isi perjanjian tersebut dan selanjutnya akan dicantumkan dalam amar putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan kesepakatan perdamaian sebagian tanggal 07 Februari 2024 yang ditandatangani para pihak dan mediator adalah sah dan mengikat;
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan kesepakatan perdamaian sebagaimana tersebut dalam angka 3 diktum putusan ini;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Nanga Bulik pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Sya'ban 1445 Hijriah oleh H. Iman Hilman Alfari, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Fathur Rahman, S.H.I., M.S.I. dan Wardatul Baidho, S.H., masing-masing sebagai Majelis Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 28 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1445 Hijriah juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ahmad Anas Rusyadi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hal. 23 dari 24 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2024/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ttd.

Fathur Rahman, S.H.I., M.S.I.

Ttd.

H. Iman Hilman Alfarisi, S.H.I.

Ttd.

Wardatul Baidho, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ahmad Anas Rusyadi, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP

a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama Penggugat dan Tergugat	: Rp	20.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00

2. Biaya Proses : Rp
50.000,00

3. Panggilan : Rp
300.000,00

4. Meterai : Rp
10.000,00

J u m l a h : Rp 420.000,00

Terbilang: (empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 24 dari 24 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2024/PA.Ngb